



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 269/PL.02.6-Kpt/1272/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 611/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 55/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 114/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan
Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor :
55/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar
Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020, Sdr. Ir. Asner Silalahi, MT dan Sdr. dr. Susanti Dewayani, Sp.A dengan perolehan suara sebanyak 87.733 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) suara;
- b. Kolom Kosong dengan perolehan suara sebanyak 25.560 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh) suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (enam

belas) bulan desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh), pukul 18:02 (pukul delapan belas lewat dua menit) Waktu Indonesia Bagian Barat).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 269/PL.02.6-Kpt/1272/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT

KOTA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

(MODEL D. HASIL KANUPATEN/KOTA -KWK)



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

Model
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA - KWK
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*) : KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI : SUMATERA UTARA

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, KPU KOTA PEMATANGSIANTAR mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: Hotel Sapadia Pematangsiantar Jalan Diponegoro No. 21A Pematangsiantar

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kota dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pematangsiantar serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA									
1		2		3		4		5	
	DANIEL MD SIBARANI		JAFAR SIDDIK SARAGIH		CHRISTIAN BENNY PANJAITAN		GINA RUTHFEFILIANA GINTING		NURBAIYAH SIREGAR

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON





**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DARI SELURUH KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

MODEL
D.Hasil Kota-KWK

TAHUN 2020

KABUPATEN / KOTA *)
PROVINSI

: KOTA PEMATANGSIANTAR
: SUMATERA UTARA

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN									
		KEC SIANTAR BARAT	KEC SIANTAR MARIHAT	KEC SIANTAR MARIMBUN	KEC SIANTAR MARTOBA	KEC SIANTAR SELATAN	KEC SIANTAR SITALASARI	KEC SIANTAR TIMUR	KEC SIANTAR UTARA	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. DATA PEMILIH											
1. Jumlah Pemilih dalam DPT <i>(Model A.3-KWK)</i>	LK	13.874	7.165	6.529	14.933	6.177	9.428	12.494	16.527	87.127	
	PR	14.821	7.589	7.161	15.251	7.092	10.649	13.595	17.205	93.363	
	JML	28.695	14.754	13.690	30.184	13.269	20.077	26.089	33.732	180.490	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih <i>(DPPh)</i>	LK	2	6	0	0	1	0	6	0	15	
	PR	7	1	0	0	0	0	8	0	16	
	JML	9	7	0	0	1	0	14	0	31	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	49	36	72	239	68	237	160	225	1.086	
	PR	72	43	104	239	90	336	213	262	1.359	
	JML	121	79	176	478	158	573	373	487	2.445	
4. Jumlah Pemilih <i>(1 + 2 + 3)</i>	LK	13.925	7.207	6.601	15.172	6.246	9.665	12.660	16.752	88.228	
	PR	14.900	7.633	7.265	15.490	7.182	10.985	13.816	17.467	94.738	
	JML	28.825	14.840	13.866	30.662	13.428	20.650	26.476	34.219	182.966	
B. PENGGUNA HAK PILIH											
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	7.171	4.564	4.109	9.513	3.741	5.594	7.605	9.181	51.478	
	PR	8.611	5.317	4.840	10.915	4.752	6.910	9.211	10.721	61.277	
	JML	15.782	9.881	8.949	20.428	8.493	12.504	16.816	19.902	112.755	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	1	3	0	0	1	0	5	0	10	
	PR	3	1	0	0	0	0	6	0	10	
	JML	4	4	0	0	1	0	11	0	20	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	49	36	72	239	68	237	160	225	1.086	
	PR	72	43	104	238	90	336	213	262	1.358	
	JML	121	79	176	477	158	573	373	487	2.444	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih <i>(1 + 2 + 3)</i>	LK	7.221	4.603	4.181	9.752	3.810	5.831	7.770	9.406	52.574	
	PR	8.686	5.361	4.944	11.153	4.842	7.246	9.430	10.983	62.645	
	JML	15.907	9.964	9.125	20.905	8.652	13.077	17.200	20.389	115.219	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILU KABUPATEN/KOTA				
1. ANGGOTA <i>[Signature]</i>	2. ANGGOTA <i>[Signature]</i>	3. ANGGOTA <i>[Signature]</i>	4. ANGGOTA <i>[Signature]</i>	5. ANGGOTA <i>[Signature]</i>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
(1) Ir. ASNER SIALAH, MT - dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A	(2) Kolom Kosong -			
<i>[Signature]</i>				






A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN									
		KEC SIANTAR BARAT	KEC SIANTAR MARIHAT	KEC SIANTAR MARIMBUN	KEC SIANTAR MARTOBA	KEC SIANTAR SELATAN	KEC SIANTAR SITALASARI	KEC SIANTAR TIMUR	KEC SIANTAR UTARA	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	2	1	6	14	12	10	4	8	57
		PR	3	4	5	24	5	12	12	6	71
		JML	5	5	11	38	17	22	16	14	128
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	2	1	4	10	12	7	4	6	46
		PR	2	4	5	20	5	8	12	6	62
		JML	4	5	9	30	17	15	16	12	108
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA											
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III. 2, III. 3, dan III.4)		29.500	15.156	14.047	30.892	13.643	20.633	26.796	34.679	185.346
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos		19	2	1	11	1	1	17	3	55
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		13.574	5.190	4.921	9.976	4.990	7.555	9.579	14.287	70.072
4.	Jumlah surat suara yang digunakan		15.907	9.964	9.125	20.905	8.652	13.077	17.200	20.389	115.219

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILU KABUPATEN/KOTA				
1. KETUA <i>Daniel P. Barani</i>	2. ANGGOTA <i>Elan Puzo</i>	3. ANGGOTA <i>Christia beny praput</i>	4. ANGGOTA <i>6111 R S.</i>	5. ANGGOTA <i>Nurbainah</i>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1) Ir. ASNER SILALAH, M - dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A		(2) Kolom Kosong -		
<i>JAMUKKA SUHOTANS</i>				






A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN								JUMLAH
		KEC SIANTAR BARAT	KEC SIANTAR MARIHAT	KEC SIANTAR MARIMBUN	KEC SIANTAR MARTOBA	KEC SIANTAR SELATAN	KEC SIANTAR SITALASARI	KEC SIANTAR TIMUR	KEC SIANTAR UTARA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA										
1	Ir. ASNER SILALAH, MT - dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A	8.840	8.876	8.076	16.106	7.797	9.276	14.137	14.625	87.733
2	Kolom Kosong -	6.691	976	940	4.430	763	3.557	2.792	5.411	25.560
B. JUMLAH SUARA SAH		15.531	9.852	9.016	20.536	8.560	12.833	16.929	20.036	113.293
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		376	112	109	369	92	244	271	353	1.926
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)		15.907	9.964	9.125	20.905	8.652	13.077	17.200	20.389	115.219

Ditetapkan Di Pematangsiantar Tanggal : 16 Bulan : 12 Tahun : 2020

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILU KABUPATEN/KOTA				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
(1) Ir. ASNER SILALAH, MT - dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A		(2) Kolom Kosong -		






B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	URAIAN	RINCIAN	
I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH AKHIR	
(1)	(2)	(3)	(4)
A. DATA PEMILIH			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)		LK	87.127
		PR	93.363
		JML	180.490
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)		LK	15
		PR	16
		JML	31
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)		LK	1.086
		PR	1.359
		JML	2.445
4. Jumlah Pemilih (1 + 2 + 3)		LK	88.228
		PR	94.738
		JML	182.966
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Pengguna hak pilih dalam DPT		LK	51.478
		PR	61.277
		JML	112.755
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya		LK	10
		PR	10
		JML	20
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)		LK	1.086
		PR	1.358
		JML	2.444
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1 + 2 + 3)		LK	52.574
		PR	62.645
		JML	115.219

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
(1) Ir. ASNER SILALAH, MT - dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A		(2) Kolom Kosong -		






B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	URAIAN	RINCIAN	
II. DATA PEMILIH DISABILITAS			
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	57
		PR	71
		JML	128
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	46
		PR	62
		JML	108
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III. 2, III. 3, dan III.4)		185.346
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos		55
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		70.072
4.	Jumlah surat suara yang digunakan		115.219

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1. KETUA <i>Daniel F. S. B. ...</i>	2. ANGGOTA <i>J. ...</i>	3. ANGGOTA <i>Christina ...</i>	4. ANGGOTA <i>... G. ...</i>	5. ANGGOTA <i>... S. ...</i>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
(1) Ir. ASNER SILALAH, MT - dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A		(2) Kolom Kosong -		
<i>JAMUEKA SUSANTI, Sp</i>				





B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	URAIAN	RINCIAN
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)	(3)
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Ir. ASNER SILALAH, MT dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A	87.733
2	Kolom Kosong	25.560
B.	Jumlah Suara Sah	113.293
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	1.926
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)	115.219

Ditetapkan Di Pematangsiantar Tanggal : 16 Bulan : 12 Tahun : 2020

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
KETUA <i>Daniel M. Siantar</i>	2. ANGGOTA <i>Jatun</i>	3. ANGGOTA <i>Christa Beny Panger</i>	4. ANGGOTA <i>Ala R G.</i>	5. ANGGOTA <i>Nurbanih</i>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
(1) Ir. ASNER SILALAH, MT - dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A		(2) Kolom Kosong -		
<i>JANUKA SIKOTANE, ST</i>				

